

ABSTRAK

Perkembangan yang ada di dunia informasi mendorong pula perkembangan di dalam kegiatan *e-commerce*. Pada transaksi jual beli melalui internet ini tidak menutup kemungkinan timbulnya berbagai permasalahan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Konsumen *e-commerce* lebih sering berada dalam posisi lemah. Perlindungan konsumen membutuhkan perhatian khusus, terutama pada kepastian hukum untuk *e-commerce* konsumen seperti yang terjadi pada kasus *Lazada.co.id* dimana pada transaksi *e-commerce* dibatalkan secara sepihak.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal transaksi *e-commerce* dibatalkan sepihak, dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa.

Berdasar pada permasalahan, tujuan penelitian, dan kerangka teori yang dikemukakan, pendekatan yang diterapkan dalam studi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hasil penelitian dapat disimpulkan pertama bahwa UUPK No 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena tidak secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan di luar Peradilan Umum.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, *e-commerce*, pembatalan sepihak, *Lazada.co.id*